



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 / I / KAHUKU 2025

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kategori Di Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

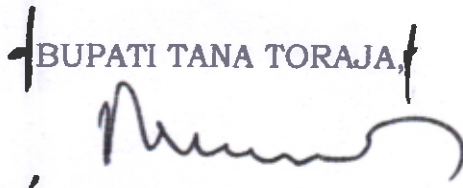
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kategori Puskesmas di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Penetapan Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 28/II/TAHUN 2023 tentang Penetapan Kategori Puskesmas di Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 JANUARI 2025


/ THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Rantelemo;
4. Kepala Cabang BPJS Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tana Toraja di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAB. TANA TORAJA

NOMOR : 8/1 TAHUN 2025

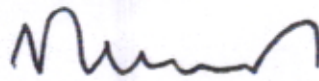
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN
TANA TORAJA

KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN TANA TORAJA

N O	KATEGORI PUSKESMAS	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	PUSKESMAS KAWASAN TIDAK TERPENCIL	PKM. Makale PKM. Makale Utara PKM. Kondoran PKM. Rantealang PKM. Tumbang Datu PKM. Rembon PKM. Ulusalu PKM. Batusura PKM. Getengan PKM. Buntu Limbong PKM. Buntu PKM. Rantetayo PKM. Madandan PKM. Tampo	Makale Makale Utara Sanggalla Sanggalla Seltan Sanggalla Utara Malimbong Balepe Saluputti Rembon Mengkendek Gandang batu Sillanan Gandangbatu Sillanan Rantetayo Rantetayo Mengkendek
2.	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL	PKM. Sandabilik PKM. Buakayu PKM. Bittuang PKM. Ratte PKM. Kurra PKM. Rano PKM. Bone Malimbong	Makale Selatan Bonggakaradeng Bittuang Masanda Kurra Rano Malimbong Balepe
4.	PUSKESMAS KAWASAN SANGAT TERPENCIL	PKM. Lekke PKM. Kondodewata	Simbuang Mappak

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG